

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Sebagaimana layaknya konsep-konsep dalam ilmu sosial lainnya, komunikasi interpersonal juga mempunyai banyak definisi sesuai dengan persepsi ahli-ahli komunikasi yang memberikan batasan pengertian. Trenholm dan Jensen mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka.

M. Hardjana mengatakan, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau beberapa orang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menerima dan menanggapi pesan secara langsung pula. Menurut Devito, komunikasi interpersonal adalah penyampain pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera.

a. Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila diamati dan dikomparasikan dengan jenis komunikasi

lainnya, maka dapat dikemukakan ciri-ciri komunikasi interpersonal, antara lain :

1) Arus pesan dua arah

Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan penerima dalam posisi yang sejajar, sehingga memicu terjadinya pola penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. Artinya komunikator dan komunikan dapat berganti peran secara cepat. Seorang sumber pesan, dapat berubah peran sebagai penerima pesan, begitu pula sebaliknya. Arus pesan secara dua arah ini berlangsung secara berkelanjutan.

2) Suasana nonformal

Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam suasana nonformal. Pesan yang dikomunikasikan biasanya bersifat lisan, bukan tertulis. Disamping itu, forum komunikasi yang dipilih biasanya juga cenderung bersifat nonformal, seperti percakapan intim dan lobi, bukan forum formal seperti rapat.

3) Umpan balik segera

Oleh karena komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan para pelaku komunikasi secara bertatap muka, maka umpan balik dapat diketahui dengan segera. Seorang komunikator dapat segera memperoleh balikan atas pesan yang disampaikan dari komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal. Respon verbal berarti dari jawaban yang berupa kata-

kata setuju, tidak setuju, pikir-pikir, dan sebagainya. Sementara itu respon verbal dapat ditangkap melalui gelengan atau anggukan kepala, pandangan mata, raut muka, dan sebagainya.

4) Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat

Komunikasi interpersonal merupakan metode komunikasi antarindividu yang menuntut peserta komunikasi berada dalam jarak dekat, baik jarak dalam arti fisik maupun psikologis. Jarak yang dekat dalam arti fisik, artinya para pelaku saling bertatap muka, berada pada satu lokasi tempat tertentu. Sedangkan jarak yang dekat secara psikologis menunjukkan keintiman hubungan antarindividu.

5) Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal

Untuk meningkatkan keefektifan komunikasi interpersonal, peserta komunikasi dapat memberdayakan pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun nonverbal secara simultan. Peserta komunikasi berupaya saling meyakinkan, dengan mengoptimalkan penggunaan pesan verbal maupun nonverbal secara bersamaan.

b. Tujuan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan suatu *action oriented*, yaitu suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi interpersonal itu bermacam-macam, diantaranya :

1) Mengungkapkan perhatian kepada orang lain

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Dalam hal ini seseorang berkomunikasi dengan cara menyapa, tersenyum, melambaikan tangan, membungkukkan badan, menanyakan kabar kesehatan *partner* komunikasinya, dan sebagainya. Pada prinsipnya komunikasi interpersonal hanya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya perhatian kepada orang lain, dan menghindari kesan dari orang lain sebagai pribadi yang tertutup, dingin, dan cuek. Apabila diamati lebih serius, orang yang berkomunikasi dengan tujuan sekedar mengungkapkan perhatian kepada orang lain ini, bahkan terkesan hanya basa-basi. Meskipun bertanya, tetapi sebenarnya tidak terlalu berharap akan jawaban atas pertanyaan itu.

2) Menemukan diri sendiri

Artinya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal karena ingin mengetahui dan mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan informasi dari orang lain. Bila seseorang terlibat komunikasi interpersonal dengan orang lain, maka terjadi proses belajar banyak sekali tentang diri maupun orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara tentang apa yang disukai dan apa yang dibenci. Dengan saling membicarakan keadaan diri, minat, dan harapan

maka seseorang memperoleh informasi berharga untuk mengenali jati diri, atau dengan kata lain menemukan diri sendiri.

3) Menemukan dunia luar

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi dari orang lain, termasuk informasi penting dan aktual. Jadi, dengan komunikasi interpersonal diperoleh informasi, dan dengan informasi itu dapat dikenali dan dapat ditemukan keadaan dunia luar yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi komunikasi merupakan jendela dunia, karena dengan berkomunikasi dapat mengetahui berbagai kejadian di dunia luar.

4) Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis

Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Oleh karena itulah setiap orang telah menggunakan banyak waktu untuk komunikasi interpersonal yang diabdikan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain.

5) Mempengaruhi sikap dan perilaku

Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan menggunakan media). Dalam

prinsip komunikasi, ketika pihak komunikan menerima pesan atau informasi, berarti komunikan telah mendapat pengaruh dari proses komunikasi. Sebab pada dasarnya komunikasi adalah sebuah fenomena, sebuah pengalaman. Setiap pengalaman akan memberi makna pada situasi kehidupan manusia. Termasuk memberi makna tertentu terhadap kemungkinan terjadinya perubahan sikap.

6) Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu

Adakalanya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal sekedar mencari kesenangan atau mencari hiburan. Karena komunikasi interpersonal semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan suasana rileks, ringan, dan menghibur dari semua keseriusan berbagai kehidupan sehari-hari.

7) Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi

Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi (*miss communication*) dan salah interpretasi (*miss interpretation*) yang terjadi antara sumber dan penerima pesan. Mengapa? Karena dengan komunikasi interpersonal dapat dilakukan pendekatan secara langsung, menjelaskan berbagai pesan yang rawan menimbulkan kesalahan interpretasi.

8) Memberikan bantuan (konseling)

Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Dalam kehidupan sehari-hari, di kalangan masyarakat pun juga dapat dengan mudah diperoleh contoh yang menunjukkan fakta bahwa komunikasi interpersonal dapat dipakai sebagai pemberian bantuan (konseling) bagi orang lain yang memerlukan. Tanpa disadari setiap orang ternyata sering bertindak sebagai konselor maupun konseli dalam interaksi interpersonal sehari-hari. Misalnya, seorang remaja curhat kepada sahabatnya mengenai putus cinta. Tujuan melakukan curhat tersebut adalah untuk mendapatkan bantuan pemikiran sehingga didapat solusi yang baik. Contoh lain, seorang mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik tentang mata kuliah yang sebaiknya di ambil dan lain sebagainya. Konsultasi itu adalah kegiatan komunikasi interpersonal yang memiliki nilai strategis bagi dosen untuk memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa. Begitu pula di suatu perusahaan, komunikasi interpersonal juga memainkan peran dalam hal konseling. Dalam hal ini konseling adalah komunikasi antara pimpinan dengan karyawan. Yang bertindak sebagai konselor adalah manajer atau pemimpin (kepala bagian, kepala seksi, supervisor, dan sebagainya). Sedangkan

konselinya adalah karyawan yang menghadapi suatu masalah atau mengalami frustrasi. Tujuan dari konseling: (1) membantu para karyawan memecahkan masalahnya sendiri, (2) memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarkaryawan, (3) mengusahakan adanya suatu suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan masalah yang mungkin ada.

c. Fungsi Komunikasi Interpersonal

Fungsi komunikasi interpersonal adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik antarpersonal, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.¹⁰

Menurut Liliweri, komunikasi interpersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi sosial, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan menangani konflik.
- 2) Fungsi pengambilan keputusan, individu berkomunikasi untuk membagi informasi. Selain itu, individu juga berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain.
- 3) Untuk mendapatkan respon/umpan balik. Hal ini sebagai salah satu efektivitas proses komunikasi.

¹⁰H. Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

- 4) Untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon/umpan balik.
- 5) Untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu individu dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi.

d. Efektivitas Komunikasi Interpersonal

Keefektifan komunikasi interpersonal dapat dijelaskan dari perspektif lima hukum komunikasi efektif. Lima hukum itu meliputi *Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble* disingkat REACH yang berarti meraih.¹¹ Hal ini relevan dengan prinsip komunikasi interpersonal yakni sebagai upaya bagaimana meraih perhatian, pengakuan, cinta kasih, simpati, maupun respon positif dari orang lain.

1) *Respect*

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi interpersonal yang efektif adalah *respect*. *Respect* ialah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jika seseorang membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka seseorang dapat

¹¹Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 80.

membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia.

2) *Empathy*

Empathy (empati) adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Komunikasi empatik dilakukan dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Rasa empati akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan komunikan menerimanya. Oleh karena itu, memahami perilaku komunikan merupakan keharusan. Dengan memahami perilaku komunikan, maka komunikator dapat empati dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, minat, harapan dan kesenangan dari komunikan. Sehingga nantinya pesan akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologi atau penolakan dari komunikan.

3) *Audible*

Makna dari *audible* antara lain : dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti komunikator harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka *audible* berarti pesan yang komunikator sampaikan dapat diterima oleh komunikan.

4) *Clarity*

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum ke empat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. *Clarity* dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi interpersonal seseorang perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (*trust*) dari penerima pesan.

5) *Humble*

Hukum ke lima dalam membangun komunikasi interpersonal yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati. Sikap rendah hati pada intinya antara lain : sikap melayani, sikap menghargai, mau mendengar dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar.

Jika komunikasi yang seseorang bangun didasarkan pada lima hukum pokok komunikasi yang efektif, maka seseorang dapat menjadi

seorang komunikator yang handal, dapat menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan keadaan komunikan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan lima kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu :

1) Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan ialah sikap dapat menerima masukan dari orang lain, serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Sikap keterbukaan ditandai adanya kejujuran dalam merespon segala stimuli komunikasi. Tidak berkata bohong, dan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Dalam proses komunikasi interpersonal, keterbukaan menjadi salah satu sikap yang positif. Hal ini disebabkan, dengan keterbukaan, maka komunikasi interpersonal akan berlangsung secara adil, transparan, dua arah, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi.

2) Empati (*empathy*)

Empati ialah kemampuan seseorang untuk merasakan kalau seandainya menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang sedang dialami orang lain, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan dapat memahami suatu persoalan dari sudut pandang orang lain, melalui kacamata orang lain.

Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka. Sehingga, empati akan menjadi *filter* agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Hakikat empati adalah usaha masing-masing pihak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat memahami pendapat, sikap, dan perilaku orang lain.

3) Sikap mendukung (*supportiveness*)

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung (*supportiveness*). Artinya masing-masing pihak yang berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka. Oleh karena itu respon yang relevan adalah respon yang bersifat spontan dan lugas, bukan respon bertahan dan berkelit. Pemaparan gagasan bersifat deskriptif naratif, bukan bersifat evaluatif. Sedangkan pola pengambilan keputusan bersifat akomodatif, bukan intervensi yang disebabkan rasa percaya diri yang berlebihan.

4) Sikap positif (*positiveness*)

Sikap positif (*positiveness*) ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Dalam bentuk sikap, maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus memiliki perasaan dan pikiran positif, bukan prasangka dan

curiga. Dalam bentuk perilaku, artinya bahwa tindakan yang dipilih adalah yang relevan dengan tujuan komunikasi interpersonal, yaitu secara nyata melakukan aktivitas untuk terjalannya kerjasama. Misalnya secara nyata membantu partner komunikasi untuk memahami pesan komunikasi, yaitu memberikan penjelasan yang memadai sesuai dengan karakteristik mereka.

5) Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan (*equality*) ialah pengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan, kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan saling memerlukan. Memang secara alamiah ketika dua orang berkomunikasi secara interpersonal, tidak pernah tercapai suatu situasi yang menunjukkan kesetaraan atau kesamaan secara utuh diantara keduanya. Pastilah yang satu lebih kaya, lebih pintar, lebih muda, lebih berpengalaman, dan sebagainya. Namun kesetaraan yang dimaksud disini adalah berupa pengakuan atau kesadaran, serta kerelaan untuk menempatkan diri setara (tidak ada yang superior ataupun inferior) dengan partner komunikasi. Dengan demikian dapat dikemukakan indikator kesetaraan, meliputi :

- a) Menempatkan diri setara dengan orang lain
- b) Menyadari akan adanya kepentingan yang berbeda
- c) Mengakui pentingnya kehadiran orang lain

- d) Tidak memaksakan kehendak
- e) Komunikasi dua arah
- f) Saling memerlukan
- g) Suasana komunikasi akrab dan nyaman

B. Hubungan Interpersonal

Hubungan interpersonal berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap interaksi sampai ke pemutusan (*dissolution*). Tahap-tahap ini menggambarkan hubungan seperti apa adanya, tidak mengevaluasi atau menguraikan bagaimana seharusnya hubungan itu berlangsung.

1. Kontak

Pada tahap pertama dua atau lebih individu membuat kontak. Ada beberapa macam persepsi alat indra. Melihat, mendengar, dan membaui seseorang. Menurut beberapa periset, selama tahap inilah dalam empat menit pertama interaksi awal seseorang memutuskan apakah ingin melanjutkan hubungan ini atau tidak.¹² Pada tahap ini penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan dinamisme juga terungkap pada tahap ini.

2. Keterlibatan

Tahap keterlibatan adalah tahap pengenalan lebih jauh, ketika seseorang mengikatkan diri untuk lebih mengenal orang lain dan juga

¹²Joseph A. Devito, *Komunikasi Antarmanusia*, Terj. Agus Maulana, (Jakarta: Professional Books, 1997), 233.

mengungkapkan diri kepada orang lain. Jika ini adalah hubungan yang bersifat romantik, mungkin seseorang melakukan kencan pada tahap ini. Jika ini merupakan hubungan persahabatan, seseorang mungkin melakukan sesuatu yang menjadi minat bersama seperti pergi ke bioskop atau ke pertandingan olahraga bersama-sama.

3. Keakraban

Pada tahap keakraban, seseorang mengikatkan diri lebih jauh pada orang lain. Seseorang mungkin membina hubungan primer (*primary relationship*), di mana orang lain menjadi sahabat atau kekasih. Komitmen ini dapat mempunyai berbagai bentuk : perkawinan, membantu orang lain, atau mengungkapkan rahasia terbesar. Tahap ini hanya disediakan untuk sedikit orang saja, kadang-kadang hanya satu, dan kadang-kadang dua, tiga atau empat orang saja. Jarang sekali orang mempunyai lebih dari empat orang sahabat akrab, kecuali dalam keluarga.

4. Perusakan

Dua tahap berikutnya merupakan penurunan hubungan, ketika ikatan di antara kedua pihak melemah. Pada tahap perusakan, seseorang mulai merasa bahwa hubungan ini mungkin tidaklah sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Dua orang menjadi semakin jauh. Makin sedikit waktu senggang yang dilalui bersama dan apabila bertemu hanya berdiam diri, tidak lagi banyak mengungkapkan diri. Jika tahap perusakan ini berlanjut, maka seseorang memasuki tahap pemutusan.

5. Pemutusan

Tahap pemutusan adalah pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua belah pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, pemutusan hubungan dilambangkan dengan perceraian, walaupun pemutusan hubungan aktual dapat berupa hidup berpisah. Adakalanya terjadi peredaan, kadang-kadang ketegangan dan keresahan makin meningkat, saling tuduh, permusuhan, dan marah-marah terus terjadi. Dalam bentuk materi, inilah tahap ketika harta kekayaan dibagi dan pasangan suami istri saling berebut hak pemeliharaan anak. Tetapi ini pula saatnya bagi keduanya untuk membina hidup baru.

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkrit esensi kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang

dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.¹³ Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. Garry goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

2. Dasar Hukum Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini

¹³Syahrizal Abbas, *MEDIASI* (Jakarta: Kencana, 2011), 4.

ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 02 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 02 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi. Ketentuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 02 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.¹⁴ Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan

¹⁴Ibid., 310.

sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan mediasi. Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu :¹⁵

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1). *Kedua*, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6). *Ketiga*, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1). *Keempat*, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera

¹⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 184.

menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. *Pertama*, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator. *Kedua*, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Dalam mediasi, mediator dapat melakukan kaukus bilamana hal itu diperlukan.

c. Proses Mediasi yang menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk :

- 1) Merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatangani.

- 2) Menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum.
- 3) Menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Selain memuat ketentuan yang bersifat mewajibkan tersebut, Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan pilihan kepada para pihak untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Pasal 17 ayat (6) menegaskan bahwa jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian, kesepakatan itu harus memuat klausul pencabutan gugatan atau klausul perkara telah selesai.

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, selain para pihak, mediator juga wajib menandatangani dokumen kesepakatan perdamaian. Namun, perlu dipahami bahwa keikutsertaan mediator menandatangani dokumen kesepakatan tidak dapat diartikan bahwa mediator secara hukum bertanggungjawab atas isi kesepakatan.

d. Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. *Pertama*, mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu

perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. *Kedua*, mediator memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yaitu :

- 1) Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- 2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.

e. Prosedur Pengulangan Mediasi

Setelah kegagalan upaya mediasi pada tahap sebelum proses pemeriksaan perkara, peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertutup sama sekali. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah kegagalan mediasi pada tahap awal. Semangat ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : “Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.” Upaya perdamaian setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung dalam waktu paling lama empat belas hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa. Akan tetapi, mediasi pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, para pihak tidak lagi memiliki hak otonom untuk memilih mediator.

D. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁶ Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu.¹⁷ Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Di samping persyaratan di atas, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami para pihak.

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta: 2008.

¹⁷Abbas, *MEDIASI*, 60.

Persyaratan di atas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain yang dimaksud antara lain keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

1. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Dalam praktiknya sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain :

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.

- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Selain tersebut di atas, mediator memiliki peran yang kuat, apabila dalam proses perundingan mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi antara lain :¹⁸

- a. Sebagai Katalisator, mediator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- b. Sebagai Pendidik, mediator harus mampu memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah.

¹⁸Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 114-119.

- c. Sebagai Penerjemah, ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.
- d. Sebagai Narasumber, mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme mediasi sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi.
- e. Sebagai Penyandang Berita Jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak.
- f. Sebagai Agen Realitas, mediator membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima guna menyampaikan hal yang penting untuk disampaikan dengan cara penyampaian yang lebih baik dan mengeliminasi informasi provokatif atau tuduhan yang dirasa tidak penting guna menghindari reaksi negatif dari pihak lawan.
- g. Sebagai Kambing Hitam, mediator harus menggunakan strategi tertentu agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksi setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut :¹⁹

- a. Memperbaiki komunikasi di antara para pihak.
- b. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya.
- c. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan.
- d. Menanamkan sikap realistis kepada para pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

2. Kewenangan dan Tugas Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Kewenangan mediator tersebut antara lain :

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah :

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

¹⁹Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 65.

- e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.
- f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
- g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan *parsial* para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal, sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.
- h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.
- i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.
- j. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

Menurut Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008, tugas-tugas seorang mediator meliputi :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

E. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

1) Talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Sedangkan secara terminologi, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.²⁰ Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada jika hak talak diberikan kepada istri.

2) *Khulu'*

Khulu' terdiri dari lafaz *kha-la-'a*, secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan, karena dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187, disebutkan bahwa suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri

²⁰Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 118.

sebagai pekaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya.

Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih, *khulu'* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*.²¹

Khulu' atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu.²²

3) *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Ditegaskan oleh Sajuti Thalib bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Perkawinan yang berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa

²¹Ibid., 131.

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 110.

pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.

b) *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*.

4) *Ila'*

Ila' menurut bahasa berasal dari kata *aala*, *yu'lii*, dan *ilaa'* (bersumpah). *Ila'* berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Sementara *Ila'* menurut syara' adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri.²³

Ila' adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli istri.²⁴ Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya (telah terjadi *Ila'*), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya. Apabila memilih rujuk, maka suami wajib membayar kaffarat sebagai denda sumpah.

²³Syaifuddin, *Perceraian*., 149.

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 140.

5) *Zihar*

Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Menurut hukum Islam, jika terjadi *zihar*, maka suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zihar* ini diatur dalam Al-qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 2-4 yang isinya sebagai berikut :

- a) *Zihar* ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- b) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar kafaratnya lebih dahulu.
- d) Bentuk kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak. Apabila tidak mendapatkan budak, maka wajib puasa dua bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu puasa, maka memberi makan 60 orang miskin.

6) *Li'an*

Li'an adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti saling melaknat. *Li'an* merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.

Dalam hukum perkawinan Islam, sumpah *Li'an* dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena *Li'an* diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 6-9.

- a) Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b) Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).
- c) Untuk membebaskan dari tuduhan, si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima

laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.

d) Akibat dari sumpah ini istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.

b. Menurut Hukum Perdata

1) Cerai Talak

Pengertian cerai talak menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1) adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.²⁵

2) Cerai Gugat

Menurut UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1), cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.²⁶ Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya.²⁷

²⁵Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 28.

²⁶Ibid., 51.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 53.

3. Alasan Perceraian

Setiap perceraian pasti memiliki alasan yang kuat. Hal itu yang dijadikan pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang ukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan perceraian disebutkan dalam pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.